



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIRA PAEM BONAN, Lahir di Korombua, tanggal 05 Juni 1989, Pekerjaan Honorer Rumah Sakit Lagaligo, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MULYONO PARINDING, Lahir di Lambara Harapan pada tanggal 21 Juli 1991, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 03 Juli 2015 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MII., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melansungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal Empat Nopember Dua Ribu Sepuluh berdasarkan pencacatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal Empat Januari tahun dua ribu sebelas dengan akta perkawinan Nomor. 7324-KW-04102011-0009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **MEYSHIA PAEM BONAN** Lahir di Korombua tanggal dua Puluh satu Mei dua ribu sebelas;
3. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga masih rukun dan damai yang dirasakan kurang lebih 5(lima) bulan ;
4. Bahwa diawal tahun 2011 Tergugat minta ijin kepada Penggugat pergi ke Irian dengan alasan mencari pekerjaan ,
5. Bahwa pada waktu tergugat pergi penggugat sedang hamil 5(lima)bulan ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sejak kepergian tergugat sampai Penggugat melahirkan tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin, ;
7. Bahwa 4(empat) hari setelah Penggugat melahirkan tergugat tiba-tiba menelpon penggugat untuk minta cerai tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa sejak kepergian tergugat sampai pada saat ini telah beberapa kali diadakan pertemuan Keluarga untuk memepersatukan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa sejak itu saya sebagai Istri (penggugat) berusaha untuk memanggil tergugat kembali kerumah namun tergugat tidak pernah mau kembali bersama dengan saya dan anak-anaknya ;
10. Bahwa sampai pada saat ini Penggugat dan Tergugat hidup tidak sesuai lagi dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab.I Dasar Perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah hukum Ikatan Lahir Batin Antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di di di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal Empat Nopember Dua Ribu Sepuluh berdasarkan pencacatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal Empat Januari tahun dua ribu sebelas dengan akta perkawinan Nomor. 7324-KW-04102011-0009 ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Turunan resmi Putusan Perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama:
- **MEYSHIA PAEMBONAN** Lahir di Korombua tanggal dua Puluh satu Mei dua ribu sebelas;
tetap berada dalam pemeliharaan penggugat dan menjadi Tanggungan tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
atau Mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Juli 2015, tanggal 10 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 04 Nopember 2010 berdasarkan pencacatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 04 Januari tahun 2011 dengan akta perkawinan Nomor 7324-KW-04102011-0009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Turunan resmi Putusan Perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

5. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama:
 - **MEYSHIA PAEMBONAN** Lahir di Korombua, tanggal 21 Mei 2011;
tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan menjadi tanggungan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2015**, oleh kami, **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 21/Pen.Pdt.G/2015/PN.MIL. tanggal 03 Juli 2015, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp. 600.000,00
2. Proses	Rp. 30.000,00
3. Meterai putusan.....	Rp 6.000,00
4. PNBPN.....	Rp. 5.000,00 (+)
Jumlah.....	Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.MIL.